

**Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime Pada Satuan  
Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh :

**RIVAN DIOZA**  
**NPM : 1720010014**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RIVAN DIOZA  
**NPM** : 1720010014  
**PRODI** : MAGISTER ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL TESIS** : KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGANAN  
CYBERCRIME PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL  
POLRES ACEH TENGGARA.



Pembimbing I



Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGANAN CYBERCRIME PADA SATUAN  
RESERSE KRIMINAL POLRES ACEH TENGGARA**

**RIVAN DIOZA**  
**1720010014**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Tesis ini telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan  
Lulus Dalam Ujian Tesis pada hari

“Jum’at, 22 Maret 2019”



1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.  
Pembimbing I

2. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum  
Pembimbing I

3. Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum  
Penguji I

4. Dr. DAYAT LIMBONG S.H., M.Hum  
Penguji II

5. Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum  
Penguji III

*(Handwritten signatures and lines for approval)*

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister, baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Medan, 22 Maret 2019

Yang membuat Pernyataan

   
RIVAN DIOZA

## ABSTRAK

Cyber crime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dimana Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer yang mempunyai karakteristik berbeda dengan kejahatan tradisional, permasalahan yang dapat dirumuskan diantaranya kebijakan kriminal *cyber* dalam prespektif sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap *cyber crime* yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara, dan hambatan penegakan hukum dalam penegakan *Cyber Crime* di Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara.

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis berdasarkan penelitian lapangan dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder.

Kejahatan yang merupakan cybercrime menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pembuktian *Cybercrime* dalam proses Penegakkan Hukum di Indonesia, serta hambatan-hambatan dan solusi dalam pembuktian Cybercrime dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penggunaan metode Yuridis Sosiologis dilakukan untuk meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembuktian *Cybercrime*, kemudian pada Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terhadap obyek yang akan diteliti terkait dengan Pembuktian *Cybercrime* Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, serta Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer sebagai data utama lapangan yang relevan dengan pemecahan masalah dan pembahasan yang didapat dari sumber utama penelitian, kemudian Data sekunder yang didapat dari data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; Jenis Kejahatan Yang Merupakan *Cybercrime* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas: Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/ Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat Email (Fraud), Email Spam, Perjudian Online, Pencurian Account Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dan Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran: Pencurian Data Pribadi, Pembobolan/Pembajakan Situs, Pembuktian Cybercrime dalam proses penegakkan Hukum di Indonesia dapat dimulai dengan melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat ip address web dan mencari bukti elektronik. Karena ip address web adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus cyber, sesuai pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Hambatan dan Solusi Pembuktian Cybercrime dalam Proses penegakkan Hukum di Indonesia diantaranya pada Perangkat hukum yang

belum memadai, Kemampuan penyidik masih sangat minim, Alat Bukti Sangat Rapuh, Fasilitas komputer forensik Kurang memadai, Sedangkan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembuktian cybercrime Perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur Cybercrime, diperlukan penyidik yang cukup berpengalaman menguasai teknis penyidikan dan pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker, serta Fasilitas forensic computing yang dapat melayani tiga hal penting yaitu evidence collection, forensic analysis, expert witness.

Kata Kunci : Cybercrime, Cyber Bullying, Ujaran Kebencian.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatanserta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi guna mencapai gelar Magister Hukum. Dalam rangka itulah Penulis sebagai salah seorang Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah diperkenankan untuk menyusun tesis dengan judul “Proses Penegakan Hukum Cybercrime Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara (Studi di Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara) “.

Selama penyusunan Tesis ini dan selama belajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi Ilmu Hukum Khususnya dan semua pihak pada umumnya terutama bagi penulis sendiri. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhir salam, semoga apa yang telah memberikan dukungan dan do'a secara ikhlas, semoga mendapatkan keridhoan dari Allah S.W.T, *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Medan, 22 Maret 2019  
Penulis

( RIVAN DIOZA )

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Sumber Data .....	29
3. Teknik Pengumpulan Data .....	29
4. Teknik Analisa Data .....	30
5. Lokasi Penelitian .....	30
<b>BAB II KEBIJAKAN KRIMINAL CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA</b> .....	31

A.	Tindak Pidana Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.....	31
B.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Dengan Pemanfaatan Media Sosial.....	45
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERCRIME</b>		
<b>    YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN RESERSE</b>		
<b>    KRIMINAL POLRES ACEH TENGGARA .....</b>		
		68
A.	Tugas Dan Fungsi Kepolisian .....	68
B.	Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	70
C.	Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Cyber Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara .....	76
<b>BAB IV HAMBATAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN</b>		
<b>    CYBER CRIME DI SATUAN RESERSE KRIMINAL</b>		
<b>    POLRES ACEH TENGGARA.....</b>		
		92
A.	Kendala Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Cybercrime .....	92
B.	Kendala Teknis Internal Pada Polres Aceh Tenggara.....	903
C.	Kendala Teknis Eksternal.....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
		118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi yang berlangsung hampir di seluruh bidang kehidupan. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa.<sup>1</sup> Teknologi Informasi (*information technology*) memegang peranan yang penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yakni:<sup>2</sup>

1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Refika Aditama, Bandung: 2009), hlm. 1

<sup>2</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), hlm. 1

Teknologi informasi dan media elektronika telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perpaduan antara media elektronika dan teknologi informasi telah memacu percepatan globalisasi yang mana dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Teknologi informasi dan media elektronika menjadi simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi (*global village*) yang menyatu, saling mengetahui dan terbuka, serta sangat bergantung satu sama lain.

Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*Computer Mediated Communication*) yang menawarkan realitas virtual (*virtual reality*).<sup>4</sup>

*Cyberspace* menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. Sebuah dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2004), hlm. 1

<sup>4</sup> *Virtual Reality* adalah suatu teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer baik lingkungan yang ditiru agar menyerupai kenyataannya maupun lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi.

lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. *Cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan, seperti *Chatting* atau berbicara di dunia maya, ber-sosial media, berbelanja online, melakukan transaksi *e-banking* atau transaksi pada bank melalui internet dan lain-lain. Namun *cyberspace* yang memberi harapan akan kemudahan bertransisi di dunia tanpa batas itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat sisi gelap yang perlu kita perhatikan yang dikarenakan oleh rasa keingintahuan pengguna internet menimbulkan kecemasan atas terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan jaringan internet tersebut yang dikenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan dunia maya yang telah menjadi perhatian dunia, terbukti dengan dijadikannya masalah *cybercrime* sebagai salah satu topik bahasan pada kongres PBB mengenai *the prevention of crime and the treatment of offender* ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba dan Kongres ke-10 di Wina. Pada kongres ke-8 membahas tentang perlunya dilakukan usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer related crime*), sedangkan pada kongres ke-10 di Wina, *cybercrime* dijadikan sebagai topik bahasan tersendiri dengan judul *Crime Related to Computer Network*.

Tidak semua Negara di dunia memberikan perhatian yang besar terhadap *cybercrime* dan memiliki peraturan tersendiri untuk hal tersebut (kecuali Negara-negara maju dan beberapa Negara Berkembang). Hal ini disebabkan oleh tingkat

kemajuan dan perhatian dari hukum terhadap teknologi seperti disinyalir oleh kongres PBB di Wina dengan ungkapan sebagai berikut:

*Reason for the lack of attention to cybercrime may include relatively low levels of participation in international electronic communications, low levels of law enforcement experience and low estimations of damage to society expected to occur from electronic crimes.*

(artinya adalah membahas tentang alasan kurangnya perhatian dan partisipasi terhadap kejahatan dunia maya dan juga tingkat pengamanan serta penegakan hukum yang masih kurang pengalaman juga minimnya pengetahuan dalam hal memberantas kejahatan dunia maya yang menyebabkan berkembangnya tindak kejahatan di dunia maya itu sendiri).

Indonesia sebagai Negara Berkembang memang dipandang terlambat dalam hal mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini tidak lepas dari strategi pengembangan teknologi yang tidak tepat karena mengabaikan penelitian sains dan teknologi. Akibatnya, transfer teknologi dari Negara Industri Maju tidak diikuti dengan penguasaan teknologi itu sendiri yang mengantarkan Indonesia kepada Negara yang tidak mempunyai basis teknologi yang memadai dalam hal perlindungan untuk korban kejahatan dunia maya, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nur sebagai Negara Industri baru semu.

Tindak kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang paling banyak mendapat perhatian adalah tindakan yang dilakukan oleh *cracker* atau *Hacker Hitam*. *Cracker* atau *Hacker hitam* adalah sebutan untuk mereka yang melakukan kejahatan di dunia

maya. Fenomena *cracker* dalam tahun-tahun terakhir ini memang mencemaskan. Apa yang dilakukan oleh *cracker* menurut Onno W. Purbo sangat mengganggu hak asasi manusia untuk memperoleh informasi, berkomunikasi dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi global tanpa dibatasi dimensi fisik, ruang, waktu dan institusi. Hukum perlu mengantisipasi hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat agar internet betul-betul bermanfaat.<sup>5</sup> Faktor penyebab bermunculannya pengguna *cyberspace* yang menyimpang tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dan semakin banyaknya pengguna internet sehingga memberikan kesempatan atau ruang untuk terjadinya tindak kejahatan di dunia maya. Sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan juga akan terus ada hingga masa yang akan datang.

Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa ada masyarakat seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Agar internet betul-betul dapat bermanfaat bagi pengembangan sarana aktivitas manusia, maka kegiatan yang menyangkut *cyberspace* harus dibentengi dengan adanya aturan hukum sehingga meminimalisir tindak kejahatan di duniamaya yang dilakukan oleh *cracker* atau *hacker hitam*. Untuk itu tindak kejahatan seperti *cracker*, jika dipandang dari persoalan hukum dan kriminologi maka akan masuk kedalam kategori tindak kriminal.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 7

Philip Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa ilmu hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu. Konsep abstrak tentang kewajiban hukum berbicara tentang perbedaan pemahaman tentang bagaimana hukum itu bekerja dan digunakan. Untuk sampai pada tahap pemahaman itu, ilmu hukum saja tidak cukup karena hukum itu sendiri dalam bekerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Dengan berbekal pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lain, maka dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan menimpa hukum.<sup>6</sup>

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum dikarenakan kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakannya, sehingga *Cybercrime*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 9

yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal I ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada kesalahan yang dapat dihukum sebelum ada Undang-undang yang mengatur".<sup>7</sup>

Penanganan dengan hukum pidana merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru ini terutama dengan kebijakan kriminalisasi yang tepat dengan memperhatikan segala aspek mulai dari pertanggungjawaban pidana, aspek yurisdiksi, pembedaan sampai dengan perbaikan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, dan penyusunan undang-undang khusus mengenai tindak pidana (*cyber crime*).

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, (Citra Aditya, Bandung: 1997), hlm 123.

Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, bila dikaitkan dengan *Cybercrime*, maka unsur penanggulangan kejahatan cybercrime dengan bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam *Cybercrime*, tesis ini hendak mendiskripsikan pembahasan dalam fokus masalah “Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime Pada Satuan Reserse Kriminal Aceh Tenggara”

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, bagaimana penanggulangan kejahatan dalam *Cybercrime* cukup sulit dilakukan mengingat, bahwa hukum di Indonesia yang mengatur masalah ini masih banyak cacat hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *Cybercrime* untuk lepas dari proses pemindaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal *cyber* dalam presfektif sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap *cyber crime* yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara?
3. Bagaimana hambatan penegakan hukum dalam penegakan *Cyber Crime* di Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal *cyber* dalam prespektif sistem hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *cyber crime* yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan penegakan hukum dalam penegakan *cyber crime* di Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut::

#### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap penulisan tesis ini akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang Tindak Pidana *Cybercrime* pada khususnya, sehingga penulisan tesis ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya dan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Tindak Pidana *Cybercrime* pada khususnya.

#### **2. Secara Praktis**

Penulis berharap penulisan tesis ini dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat serta aparat penegak hukum khususnya kepolisian, agar tidak hanya mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menyelesaikan suatu kasus. Khususnya dibidang *Cybercrime*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Kriminal Penanganan *Cyber Crime* Pada Satuan Reserse Kriminal Aceh Tenggara” sengaja dipilih dan ditulis oleh penulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat secara global. Salah satunya adalah penggunaan sarana-sarana canggih sebagai media dalam melakukan tindak pidana. Dalam tesis ini penulis mencoba mengarahkan pembahasan mengenai Kebijakan Kriminal (*cyber crime*) dengan memakai sarana hukum pidana. Sejauh ini sepengetahuan penulis , penulisan tentang tindak pidana (*cyber crime*) sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu :

1. Hasil penelitian Rudi Hermawan dengan Judul “Proses Penuntutan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah” yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2005 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
2. Hasil penelitian November Zebua dengan Judul “Penegakan Hukum *Cyber Crime* di Kepolisian Daerah Bengkulu (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Bengkulu)” yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2016 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Panca Budi Medan.

Namun demikian objek permasalahan dan pembahasan didalam tesis tersebut berbeda dengan tesis ini. Tesis ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada di lingkungan program Magister pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian dilihat dari objek permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat penulis katakan tesis ini merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku- buku, internet, pemikiran penulis dan sumber-sumber lain.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.<sup>8</sup>

#### **1.1 Teori Kebijakan Kriminal**

Perbedaan masing-masing karakter masyarakat pada berbagai belahan dunia tentunya akan berpengaruh bagi arah pembangunan hukum pada masing-masing negara tersebut, dengan demikian sistem hukum yang berlaku pada suatu negara semestinya merupakan cerminan dari karakter budaya masyarakatnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia, yaitu: sistem hukum anglo saxon, sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan pada beberapa negara

---

<sup>8</sup> M.Solly lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, (Mandar Maju: Bandung, 1994), hlm. 80

lain bahkan dikenal pula sistem hukum sosialis/komunis serta sistem hukum kanonik. Berbedanya sistem hukum pada banyak negara, tentunya tidak terlepas dari sistem politik pada negara tersebut, karena hukum dalam arti undang-undang juga merupakan produk politik, tetapi dalam hal tertentu sejarah perjalanan bangsa itu sendiri ikut pula mempengaruhi sistem hukumnya.

Menurut Soetandyo bahwa perkembangan hukum nasional di berbagai negara, berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara, karena yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang keabsahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara, dan ketika kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkar kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkar besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi-kan sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti (positif) sangat terasa. Sehubungan hal ini, maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak, seolah-olah menjadi bagian *inheren* dari proses nasionalisasi, negaranisasi, serta modernisasi, sehingga mengakibatkan terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)", *Makalah*, disampaikan pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006, hlm. 1.

Sistem hukum merupakan persoalan yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan para ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Fakta ini kiranya dapat dimengerti, karena dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak diintervensi norma hukum. Suatu adagium yang menyebutkan “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” (*ubi sociates ibi ius*), menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan hidup masyarakat sebagai suatu entitas. Beranjak dari adagium “*ubi sociates ibi ius*”, maka Lili Rasjidi<sup>10</sup> mengatakan bahwa hukum adalah sebagai sarana pengaturan yang dibuat oleh masyarakat dan diberlakukan bagi masyarakat pembuatnya, sehingga benarlah bahwa suatu sistem hukum adalah bermula dari masyarakat dan berakhir pada masyarakat pem-bentuknya di mana hukum itu akan diterapkan.

Masing-masing sub sistem dalam suatu sistem hukum harus dapat berjalan dengan baik sebagai satu kesatuan yang utuh, karena sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, karena sistem adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,” dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2008, hlm. 144.

ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan,<sup>11</sup> sedangkan ciri-ciri dari sistem, yaitu:<sup>12</sup>

1. sistem adalah suatu kompleksitas unsur-unsur yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). Sistem itu merupakan suatu struktur dari tatanan yang teratur dan tersusun secara tertata, sistematis, metodologis dan konsisten;
2. struktur dari tatanan tersebut merupakan suatu keseluruhan dan totalitas secara utuh dan terpadu yang terdiri atas beberapa unsur yang merupakan sub sistem dari sistem tadi;
3. masing-masing unsur terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
4. unsur-unsur yang merupakan sub sistem tersebut, mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan fungsionalnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk antar unsur yang terdapat dalam satu sistem tersebut yang terkait satu sama lainnya, sehingga terbentuk dalam suatu eksistensi yang utuh dan terpadu;
5. keseluruhan unsur-unsur itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo (1), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 19.

<sup>12</sup> Lihat juga Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 5-6. Bandingkan juga dengan Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 65.

6. bagian dari keseluruhan tidak dapat dipahami jika dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
7. unsur-unsur yang merupakan sub sistem dari suatu sistem tersebut disusun menurut struktur, bentuk, pola atau rencana tertentu yang sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan sebagai hasil dari suatu pemikiran atau memang secara alamiah unsur-unsur itu terbentuk;
8. struktur, bentuk, pola atau rencana tertentu tersebut disusun berdasarkan pedoman-pedoman tertentu yang merupakan patokan dasar yang harus dimiliki oleh suatu sistem, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan atau tumpang tindih antar sub-sub sistem yang terdapat dalam suatu sistem;
9. dalam hal tertentu, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luar sistem untuk mengadakan penyesuaian seperlunya secara otomatis, sehingga tidak akan mengganggu keutuhan dan kepaduan eksistensi sistem tersebut; dan
10. apa yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem itu, berorientasi pada tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang mana sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana, pola, atau bentuk yang akan memberikan kemungkinan yang paling terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu sistem.

Hukum sesungguhnya merupakan suatu sistem dan sebagai suatu sistem maka hukum harus memenuhi ciri-ciri sistem seperti tersebut di atas. Sistem hukum ini sendiri diartikan sebagai susunan hukum yang teratur yang terdiri dari suatu

keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan, otonom dan berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).<sup>13</sup>

Pemahaman tentang sistem hukum ini paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang ditujukan kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum menurut Austin adalah terbatas pada kumpulan peraturan.<sup>14</sup> H.L.A. Hart juga melihat hukum sebagai suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam suatu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks,<sup>15</sup> sedangkan Hans Kelsen memandang lebih jauh yang mengatakan bahwa pengertian undang-undang sebagai suatu perintah yang lebih khusus, karena perintah merupakan manifestasi kehendak pribadi. Pengertian undang-undang tersebut dikaitkan dengan suatu ororitas yang diberikan kepada individu pemberi perintah tersebut.<sup>16</sup>

Sistem hukum tidak dapat dimaknai hanya dalam pengertian hubungan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya dalam jenjang hirarkis, tetapi juga mencakup pengertian lembaga (organisasi), diikuti dengan proses penegakan hukum yang

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo (2), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UAJY, 2010, hlm. 31.

<sup>14</sup> Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System*, Oxford: Claredon Press, 1970, hlm. 7.

<sup>15</sup> John N. Adams dan Roger Brownsword, *Understanding Law*, London: Fortana Press, 1992, hlm. 3.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translator's Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1945, hlm. 30-31.

dilaksanakan oleh suatu otoritas lembaga (organisasi) yang berwenang. Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum yang demokratis. John Rawls<sup>17</sup> melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan, oleh karena itu, kehadiran sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut Rawls bahwa suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang dipayungi peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial.

Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan

---

<sup>17</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971, hlm. 235.

pendapat tentang hukum,<sup>18</sup> dan dalam perkembangan berikutnya, Friedman menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*).<sup>19</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi yang mem-punyai otorisasi untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut. Sistem tersusun atas sejumlah sub sistem sebagai komponen-nya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Sehubungan hal ini, perlu kiranya ditelaah hubungan antara lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas dimaksud dengan hukum pada satu sisi dan masyarakat pada sisi lain, yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri.

## 1.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan satu satu bagian persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman (1), *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 11.

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman (2), *American Law: An invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 16.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan, jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu atau yang lahir dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu atau karena desakan pihak luar/asing yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam suatu pendapat menurut Wolf Middendorf sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif,<sup>20</sup> dikatakan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Penegakan hukum dinilai berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: undang-undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, serta penjatuhan hukum yang layak sesuai tingkat kesalahan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku pelanggaran hukum, sedang-kan penegakan hukum dalam arti luas merupakan perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in adu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 83.

keinginan hukum menjadi kenyataan dan keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Secara lebih sistematis, menurut Barda Nawawi Arief,<sup>21</sup> dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/ formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum terkandung kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum. Satjipto Raharjo seperti dikutip Nyoman Serikat Putrajaya<sup>22</sup> mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang dan perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Tahap legislasi ini mempunyai posisi yang

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 136.

<sup>22</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm.23.

paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi). Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum hanya merupakan puncak dari proses penegakan hukum. Khusus dalam lapangan hukum pidana, Barda Nawawi Arief,<sup>23</sup> mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya men-capai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman<sup>24</sup> menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga sub-sistem yang saling terkait dalam penegakannya. Sub sistem ini terdiri dari *legal substance* (substansi/ perundang-undangan), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal, sedangkan budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Ketiga sub sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 73.

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

penegakan hukum. Substansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa adanya dukungan budaya hukum masyarakat.

### 1.3 Teori Pembuktian dan Teori Penyidikan

Setiap sistem mempunyai tujuan, seperti: sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dan sebagainya (dikenal dengan istilah visi dan misi). Demikian pula dengan sistem hukum, (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).<sup>25</sup> Sebagai sistem, maka hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu: (1) menyeluruh (*wholes*); (2) memiliki beberapa elemen (*elements*), dan (3) semua elemen saling terkait (*relations*) yang kemudian membentuk struktur (*structure*).<sup>26</sup>

Kemampuan hukum untuk menyelenggarakan fungsinya sangat ditentukan oleh komponen-komponen sistemnya baik secara otonom, maupun dalam kerangka sistem sebagai suatu keseluruhan. Lemahnya salah satu komponen sistem hukum, akan membawa pengaruh besar terhadap gerak sistem itu, dan jika gerak sistem itu berlangsung dalam keadaan tidak stabil dalam kurun waktu yang melampaui batas-batas yang tidak wajar, maka gerak sistem itu akan mempengaruhi pula kemampuan otonom dari komponen-komponen sistem lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 9.

<sup>26</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, New York, Basil Blackwell Inc, 1989, p. 16.

hukum sebagai suatu sistem akan terancam kemampuannya, dan dalam keadaan demikian, maka hukum akan sulit meng-emban fungsi dan tujuannya-tujuannya.<sup>27</sup>

Sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menurut Sunaryati Hartono, di Indonesia penekanannya diletakkan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan (proses dan prosedur).<sup>28</sup> Ketiga komponen tersebut yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum inilah digerakkan oleh sistem peradilan pidana untuk mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah sosial.<sup>29</sup> Hulsman mengatakan bahwa sistem peradilan pidana itu merupakan masalah sosial.<sup>30</sup> Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana,<sup>31</sup> tetapi kelembagaan substansial harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.<sup>32</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun

---

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Kumpulan Karya Ilmiah Para pakar Hukum, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 353.

<sup>28</sup> Sunaryati Hartono, "Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional", *Makalah*, 1991, hlm. 56.

<sup>29</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 5-6.

<sup>30</sup> Muladi (1), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 1.

<sup>31</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 22.

<sup>32</sup> Muladi (1), *Op. Cit.*, hlm. 4.

keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, yaitu dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah, sehingga mendapat hukuman pidana. Agar dapat berjalan efektif dalam menanggulangi kejahatan, maka semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu istilah yang dikenal dengan “*Integrated Criminal Justice System*”. Cakupan tugas dari sistem peradilan pidana ini cukup luas karena di dalamnya termasuk: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan, (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak meng-ulangi lagi perbuatannya.<sup>33</sup>

Dalam tataran ideal paling tidak ada 3 (tiga) indeks sistem peradilan pidana, yaitu: (1) keberhasilan sistem peradilan pidana menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; (2) keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan (3) keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Indeks pada tataran asas berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, berorientasi tidak hanya kepada model *rehabilitatif* tetapi juga kepada model *restoratif*.<sup>34</sup> Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut berkaitan erat dengan kesatuan tanggung

---

<sup>33</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 140.

<sup>34</sup> Muladi (2), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 35.

jawab yudisial yang mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial; (2) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang digunakan; dan (3) tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana (terpadu)<sup>36</sup> dapat berdimensi internal maupun berdimensi eksternal. Disebut berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan sub sistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan dimensi eksternal dikaitkan dan hampir tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan dalam pencapaian tujuannya, termasuk di dalamnya budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, perkembangan politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya.<sup>37</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai

---

<sup>35</sup> Muladi (3), *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung jawab*, Jakarta: The Habibie Centre, 2002, hlm. 224.

<sup>36</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 43.

<sup>37</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 119.

suatu sistem aneka “*theore'ma*” atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: “*leerstelling*”).<sup>38</sup>

Keberadaan dari kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan peneliti, sebab dimungkinkan satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Dengan demikian, diharapkan antara peneliti dan pembaca akan tercipta suatu kerangka berfikir dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah. Kerangka konseptual ini merupakan penjabaran konkrit dari teori, serta dapat memuat definisi operasional, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Kata “kejahatan” berasal dari kata “jahat” yang artinya sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum.
- 2) Kata “kebencian” adalah suatu keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap seseorang/kelompok sasaran”.
- 3) Kata “permusuhan” menyiratkan tindakan yang diwujudkan bukan hanya suatu keadaan pikiran/mental, tetapi menyiratkan suatu keadaan pikiran/mental yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata “permusuhan” dapat

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*

didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian yang merupakan manifestasi dari “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan disini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang meletakkan titik berat penelitian pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah), dengan demikian merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum positif.

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1) Jenis Yuridis Normatif**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji suatu dokumen, yakni menggunakan data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

#### **2) Pendekatan Kasus**

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah

merupakan kasus yang masuk sebagai laporan pada Polres Aceh Tenggara dan kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkeuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3) Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap dalam bentuk verbal atau numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengkasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan proses, serta menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Penelitian deskriptif* diakses 10 Maret 2019 jam 8.00 WIB

## 2. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, data hukum sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka atau Literatur (*Library Research*).

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literature dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

### b. *Content Analysis*

Merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (seperti laporan, putusan pengadilan, surat kabar). *Content analysis* adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat

pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskriptif yang objektif dan sistematis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>41</sup> Penyusunan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>42</sup> Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkup kebijakan kriminal penanganan cyber crime pada Satuan Reserse Kriminal Aceh Tenggara.

#### 5. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Polres Aceh Tenggara terkait kasus (Pencemaran nama baik melalui Akun *Facebook*), dan judi online.

---

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 85

<sup>42</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 139

## BAB II

### KEBIJAKAN KRIMINAL *CYBER CRIME* DALAM PRESFEKTIF SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

#### A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang merupakan interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web *page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *myspace*, *twitter*, *instagram*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS, ataupun internet.

2. Pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Perkembangan teknologi yang pesat membuat umat manusia bisa dibidang kecanduan. Teknologi yang paling digandrungi ialah internet dan telepon pintar. Hanya dengan dua perangkat ini, orang sudah bisa melakukan banyak hal. Mulai berkomunikasi, mendapatkan berita hingga bekerja sekalipun. Media sosial sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama umat manusia. Tak hanya anak muda, orang tua atau kakek-nenek sekalipun saat ini butuh dan bisa bermain media sosial. Paling tidak aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk sekadar memberi kabar kepada keluarga yang jauh ataupun teman. Untuk kalangan muda, media sosial yang dipakai lebih beragam. Facebook sebagai tempat mencari teman, Twitter dan blog sebagai tempat curhat, Line atau BBM sebagai perantara komunikasi hingga YouTube untuk menonton video.

#### 1. Youtube

Situs web berbagi video ini menjadi sangat populer beberapa tahun belakangan. Bahkan beberapa orang ada yang menggantungkan hidupnya dengan melabeli dirinya sebagai YouTuber. Acara televisi yang dinilai sudah kurang menarik membuat YouTube mengambil alih peran tersebut. Kontennya yang beragam dan bisa ditonton berulang-ulang membuat situs web ini paling banyak diakses di Indonesia.

#### 2. Facebook

Media sosial ini telah lama populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pengguna bisa mengunggah foto pribadi dan mengenal banyak orang baru lewat situs ini. Banyak juga orang yang mencari teman lamanya lewat web buatan Mark Zuckerberg ini.

### 3. Whatsapp

Aplikasi pesan yang terbilang simpel ini memang banyak dipakai oleh orang Indonesia. Tampilannya yang tak neko-neko serta emoji yang menjadi ciri khasnya membuat semua kalangan bisa memakai aplikasi ini dengan mudah.

### 4. Instagram

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video. Tampilannya yang mendukung dan banyak pengguna aktif pada aplikasi ini dimanfaatkan sebagai lahan bisnis bagi banyak orang. Selain itu, ada fenomena yang dihadirkan oleh media sosial satu ini, yaitu selebgram. Selebgram berarti orang dengan popularitas tinggi di Instagram. Biasanya selebgram ini memiliki cara menarik untuk mendapatkan banyak pengikut. Konten-konten foto dan video lucu dan menarik menjadi senjata utamanya.

### 5. Line

Line merupakan aplikasi pesan kedua teraktif setelah WhatsApp. Line ini memiliki desain yang menarik, senjata utamanya dalam menarik pengguna adalah dengan menghadirkan jutaan stiker-stiker lucu. Stiker ini fungsinya mirip seperti emoji pada WhatsApp.

## 6. BBM

Sebelum WhatsApp dan Line populer, Blackberry Messenger atau yang lebih dikenal BBM lebih dulu merajai. Aplikasi yang dulunya hanya eksklusif ada di perangkat telepon Blackberry ini menggantikan peran SMS pada masanya. Namun karena banyaknya saingan, kini BBM mulai ditinggalkan. Namun ternyata masih banyak yang menggunakan aplikasi pesan ini

## 7. Twitter

Twitter mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 2009-2010. Twitter ini memiliki fungsi sebagai mikroblog, sehingga pengguna hanya bisa menuliskan 140 karakter teks di statusnya. Seiring perkembangan, Twitter menambahkan fitur-fitur seperti unggah foto, video dan juga menambahkan jumlah karakter sebanyak dua kali lipat. Twitter dijadikan media sebagai penyalur berita tercepat. Orang bisa menemukan berita apapun dari seluruh dunia dengan cepat di sini

## 8. Google +

Terlihat dari namanya, media sosial ini adalah buatan Google. Akun Google+ mengintegrasikan beberapa akun Google lainnya seperti Gmail, Hangouts dan Google Drive

## 9. Facebook Messenger

Facebook Messenger awalnya tergabung pada situs web Facebook. Namun pada tahun 2011, perusahaan tersebut memutuskan untuk

membuat aplikasi aplikasi pesan ini di iOS dan Android. Dengan memasang aplikasi tersebut, pengguna bisa mengakses pesan FB tanpa harus membuka lama FB itu terlebih dahulu.

## 10. LinkedIn

LinkedIn satu-satunya sosial media khusus yang berorientasi bisnis yang populer di Indonesia. Banyak perusahaan yang mencari talenta berbakat pada media sosial ini. Pun sebaliknya, para pencari kerjapun banyak yang mencari pekerjaan di sini

### 1. Ujaran Kebencian

Kebebasan berekspresi telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 E dan 28 F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum

pidana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasal didalamnya.

*Hate Speech* (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komperhensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana.<sup>44</sup>

Perbedaan masing-masing karakter masyarakat pada berbagai belahan dunia tentunya akan berpengaruh bagi arah pembangunan hukum pada masing-masing negara tersebut, dengan demikian sistem hukum yang berlaku pada suatu

---

<sup>43</sup> <http://www.Kompas.com> (diakses tanggal 25-1-2016.)

<sup>44</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayaantara (cybercrime)*, Bandung, T.Rafika Aditama, 2005. hal. 86

negara semestinya merupakan cerminan dari karakter budaya masyarakatnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia, yaitu: sistem hukum anglo saxon, sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan pada beberapa negara lain bahkan dikenal pula sistem hukum sosialis/komunis serta sistem hukum kanonik. Berbedanya sistem hukum pada banyak negara, tentunya tidak terlepas dari sistem politik pada negara tersebut, karena hukum dalam arti undang-undang juga merupakan produk politik, tetapi dalam hal tertentu sejarah perjalanan bangsa itu sendiri ikut pula mempengaruhi sistem hukumnya.

Menurut Soetandyo bahwa perkembangan hukum nasional di berbagai negara, berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara, karena yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang keabsahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara, dan ketika kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi-kan sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti (positif) sangat terasa. Sehubungan hal ini, maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak, seolah-olah menjadi bagian *inheren* dari

proses nasionalisasi, negaranisasi, serta modernisasi, sehingga mengakibatkan terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.<sup>45</sup>

Sistem hukum merupakan persoalan yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan para ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Fakta ini kiranya dapat dimengerti, karena dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak diintervensi norma hukum. Suatu adagium yang menyebutkan “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” (*ubi sociates ibi ius*), menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan hidup masyarakat sebagai suatu entitas. Beranjak dari adagium “*ubi sociates ibi ius*”, maka Lili Rasjidi<sup>46</sup> mengatakan bahwa hukum adalah sebagai sarana pengaturan yang dibuat oleh masyarakat dan diberlakukan bagi masyarakat pembuatnya, sehingga benarlah bahwa suatu sistem hukum adalah bermula dari masyarakat dan berakhir pada masyarakat pembentuknya di mana hukum itu akan diterapkan.

Pertanyaan mendasar tentang keberadaan hukum di masyarakat, selalu terkait dengan bangunan hukum dalam suatu sistem dan hal ini tentunya

---

<sup>45</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”, *Makalah*, disampaikan pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006, hal. 1.

<sup>46</sup> Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,” dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2008, hal. 144.

diperlukan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepastian hukum tentunya tidak akan dapat terwujud jika dalam satu sistem hukum terdapat aturan hukum yang berserakan, tidak saling berhubungan, atau kalau ber-hubungan tidak saling mendukung dan justru saling melemahkan. Dalam sistem hukum semestinya antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya saling mendukung, saling menguatkan dan saling isi mengisi. Apabila sistem hukum diibaratkan seperti sistem sebuah kendaraan bermotor, maka jika salah satu dari sub sistem dalam kendaraan tersebut tidak berhubungan (misalnya roda kendaraan dilepaskan), maka fungsi kendaraan bermotor tersebut tidak akan tercapai. Demikian pula dalam sistem hukum, apabila masing-masing sub sistem tidak berhubungan, maka dapat dipastikan bahwa fungsi hukum tidak akan dapat terwujud.

Masing-masing sub sistem dalam suatu sistem hukum harus dapat berjalan dengan baik sebagai satu kesatuan yang utuh, karena sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, karena sistem adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan,<sup>47</sup> sedangkan ciri-ciri dari sistem, yaitu:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo (1), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 19.

<sup>48</sup> Lihat juga Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 5-6. Bandingkan juga dengan Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 65.

1. sistem adalah suatu kompleksitas unsur-unsur yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). Sistem itu merupakan suatu struktur dari tatanan yang teratur dan tersusun secara tertata, sistematis, metodologis dan konsisten;
2. struktur dari tatanan tersebut merupakan suatu keseluruhan dan totalitas secara utuh dan terpadu yang terdiri atas beberapa unsur yang merupakan sub sistem dari sistem tadi;
3. masing-masing unsur terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
4. unsur-unsur yang merupakan sub sistem tersebut, mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan fungsionalnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk antar unsur yang terdapat dalam satu sistem tersebut yang terkait satu sama lainnya, sehingga terbentuk dalam suatu eksistensi yang utuh dan terpadu;
5. keseluruhan unsur-unsur itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
6. bagian dari keseluruhan tidak dapat dipahami jika dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
7. unsur-unsur yang merupakan sub sistem dari suatu sistem tersebut disusun menurut struktur, bentuk, pola atau rencana tertentu yang sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan sebagai hasil dari suatu pemikiran atau memang secara alamiah unsur-unsur itu terbentuk;

8. struktur, bentuk, pola atau rencana tertentu tersebut disusun berdasarkan pedoman-pedoman tertentu yang merupakan patokan dasar yang harus dimiliki oleh suatu sistem, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan atau tumpang tindih antar sub-sub sistem yang terdapat dalam suatu sistem;
9. dalam hal tertentu, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luar sistem untuk mengadakan penyesuaian seperlunya secara otomatis, sehingga tidak akan mengganggu keutuhan dan kepaduan eksistensi sistem tersebut; dan
10. apa yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem itu, berorientasi pada tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang mana sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana, pola, atau bentuk yang akan memberikan kemungkinan yang paling terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu sistem.

Hukum sesungguhnya merupakan suatu sistem dan sebagai suatu sistem maka hukum harus memenuhi ciri-ciri sistem seperti tersebut di atas. Sistem hukum ini sendiri diartikan sebagai susunan hukum yang teratur yang terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan, otonom dan berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).<sup>49</sup>

Pemahaman tentang sistem hukum ini paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo (2), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UAJY, 2010, hal. 31.

ditujukan kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum menurut Austin adalah terbatas pada kumpulan peraturan.<sup>50</sup> H.L.A. Hart juga melihat hukum sebagai suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam suatu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks,<sup>51</sup> sedangkan Hans Kelsen memandang lebih jauh yang mengatakan bahwa pengertian undang-undang sebagai suatu perintah yang lebih khusus, karena perintah merupakan manifestasi kehendak pribadi. Pengertian undang-undang tersebut dikaitkan dengan suatu otoritas yang diberikan kepada individu pemberi perintah tersebut.<sup>52</sup>

Sistem hukum tidak dapat dimaknai hanya dalam pengertian hubungan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya dalam jenjang hirarkis, tetapi juga mencakup pengertian lembaga (organisasi), diikuti dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu otoritas lembaga (organisasi) yang berwenang. Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum yang demokratis. John Rawls<sup>53</sup> melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan, oleh karena itu, kehadiran sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut Rawls bahwa suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang

---

<sup>50</sup> Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1970, hal. 7.

<sup>51</sup> John N. Adams dan Roger Brownsword, *Understanding Law*, London: Fortana Press, 1992, hal. 3.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translator's Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1945, hal. 30-31.

<sup>53</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971, hal. 235.

dipayungi peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial.

Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum,<sup>54</sup> dan dalam perkembangan berikutnya, Friedman menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*).<sup>55</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi yang mempunyai otorisasi untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut. Sistem tersusun atas sejumlah sub sistem sebagai komponen-nya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Sehubungan hal ini, perlu kiranya ditelaah hubungan antara lembaga

---

<sup>54</sup> Lawrence M. Friedman (1), *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977, hal. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hal. 11.

<sup>55</sup> Lawrence M. Friedman (2), *American Law: An invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hal. 16.

atau organisasi yang memiliki otoritas dimaksud dengan hukum pada satu sisi dan masyarakat pada sisi lain, yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri.

## 2. *Cyber Bullying*

Selain memberikan dampak positif media sosial menjadi sarana orang melakukan *bullying* atau dalam bahasa gaul anak-anak sekarang bilanganya dibully, atang ngebully. Istilah bully berasal dari bahasa Inggris *bullying* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Cyber bullying* bisa diartikan sebagai pelecehan atau penghinaan yang dilakukan pelaku (*bully*) kepada korban dunia maya (internet). Mediannya bisa berupa *sms, e-mail, ststus facebook, twitter, chat room* dan sebagainya, baik yang melalui komputer ataupun telepon seluler. Dan *cyber bullying* berlaku ketika pelaku menyerang secara *eksplisit* pada si korban. Misalnya pelaku dengan sengaja dan sadar memposting *facebook* atau *mention* ke *twitter* lawan untuk mencemooh atau mengintimidasi.

Berikut adalah definisi *cyber bullying* menurut para ahli:

1. *Cyber bullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. (Smith dkk, 2008).
2. *Cyber bullying is the use of technology to intimidate victimize, or bully an individual or group, cyeber bullying* adalah penggunaan teknologi untuk

mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengaggu individu atau sekelompok orang (Bhat, 2008).

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan *cyber bullying* adalah intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal terus menerus yang dilakukan di dunia maya.

Lebih sering *cyber bullying* yang disebut *bulliest* ini kita dapati di forum-forum bebas dan di jejaring media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Media *chat box* dan group *facebook* juga menjadi lahan basah pelaku *cyber bullying*. Awalnya memang berdiskusi baik-baik namun pada akhirnya berakhir dengan percekocokan. Bisa juga murka dan memaki-maki karena tidak setuju dengan tema diskusi atau teks bacaannya.<sup>56</sup>

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Pemanfaatan Media Sosial**

### **1. Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

---

<sup>56</sup> <https://mycyberbullying.wordpress.com> diakses pada tanggal 2-8-2016 jam 21.00 Wib

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum *siber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Namun yang akan menjadi permasalahan bagi kita ialah apabila kita baik sengaja maupun tidak disengaja melakukan pelanggaran- pelanggaran dapat terjerat hukuman sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disetujui oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008

Ada tiga ancaman yang dibawa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berpotensi menimpa para pelaku atau penyebar kebencian di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan Pasal 27 ayat (1) "*Setiap Orang*

*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*".<sup>57</sup> Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*".<sup>58</sup> Dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Pasal 28 ayat (2). "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".<sup>59</sup>

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut:

- I. Unsur objektif
  1. Perbuatan:
    - a) Mendistribusikan;
    - b) Mentransmisikan;
    - c) Membuat dapat diaksesnya;
  2. Melawan hukum: tanpa hak;
  3. Objeknya:

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Yogyakarta, Penerbit New Merah Putih, cetakan 1, 2009, hal. 29

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2)

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)

- a) Informasi elektronik dan/atau;
- b) Dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

## II. Unsur subjektif

Kesalahan: dengan sengaja.

1. Perbuatan Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya Tidak terdapat penjelasan apa-apa mengenai tiga perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu harus dicari di luar undang-undang, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>60</sup>

Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam

---

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 336.

melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Informasi elektronik yang didistribusikan adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>61</sup>

Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>62</sup>

Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Mengapa? Karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut. Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 UU ITE, Yogyakarta: New Merah Putih, cetakan 1, 2009, hal.11.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.11

Indonesia, dirumuskan bahwa *menstransmisikan* adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).<sup>63</sup>

Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan. Adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mengandung sifat materiil.

Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. Keadaan ini harus pula dibuktikan oleh jaksa. Perbuatan "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan. Karena itu mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Kiranya ada maksud pembentuk undang-undang dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat

---

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat*, edisi ke-4, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal.1485.

kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu.

Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.

Penghinaan khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah terdapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat.

## 2. Melawan Hukum Tanpa Hak

Sebagaimana diketahui bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur

lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana.

Hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur. Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang.

Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana. Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui".<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Moeljatno, Op.cit., hal 171.

Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam *MvT WvS* Belanda tersebut, **Jan Remmelink** menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.<sup>65</sup>

Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum. Meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. *WvS* bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak serta merta dipidana.<sup>66</sup>

Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghina orang lain. Persoalannya ialah, dalam hal mana atau dengan syarat apa orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat menghina tersebut berhak melakukannya? Undang-Undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>65</sup> Jan Remmelink, *Op.cit.*, hal 152.

<sup>66</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 187

Elektronik tidak memberikan keterangan apa-apa. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan, ialah Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersumber pada pencemaran (Pasal 310).

Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, ialah terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dua keadaan inilah yang menyebabkan si pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum sama artinya dengan si pembuat berhak melakukannya. Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Bahwa untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi si pembuat sendiri. Melainkan untuk kepentingan orang lain (umum). Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu.

Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 syarat. *Pertama*, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. *Kedua*, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut. Demikianlah arti dan maksud mencantumkan unsur tanpa hak dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### 3. Objeknya

Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran Nama Baik. Seperti halnya unsur perbuatan, objek tindak pidana selalu dicantumkan secara tegas dalam setiap rumusan tindak pidana. Mengetahui unsur objek tidak sulit. Karena hampir pasti diletakkan di depan unsur perbuatan. Kecuali ada tindak pidana tertentu dimana unsur objek tidak persis diletakkan di depan unsur perbuatan. Dicontohkan pada penipuan.

Sementara dokumen elektronik tidak diberikan keterangan apapun dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan. Dokumen adalah:

- (1). Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian);
- (2). Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos;

(3). rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.<sup>67</sup>

Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pertama*, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang. *Ketiga*, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, terdapat 6 indikator *lex specialis*. Maka jelas penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pencemaran. Unsur *lex*

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., hal 338.

*generalis* yang harus ada dalam penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ialah salah satu bentuk-bentuk penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pencemaran. Apa alasannya? Dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan, khususnya kata unsur penghinaan dalam kalimat rumusan Pasal 27 Ayat (3) mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu sampai penghinaan pada orang mati.

Dalam frasa pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan, bahwa maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja rumusan Pasal 27 Ayat (3) tersebut kurang lengkap. Tidak menyebutkan objek pencemaran yang lain ialah *kehormatan (eer)*. Harga diri dibidang nama baik (*goeden naam*) itu merupakan salah satu saja dari objek pencemaran, selain kehormatan (*eer*). Menuliskan frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", dirasa janggal. Karena kurang tepat. Sebagaimana diketahui, penghinaan (*belediging*) bukan nama/kualifikasi sebuah tindak pidana. Melainkan nama suatu kelompok tindak pidana yang mempunyai kesamaan sifat. Terutama kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kejahatan-kejahatan tersebut. Demikian juga dengan menggunakan kata "atau pencemaran

nama baik" setelah kata penghinaan. Seolah-olah penghinaan itu lain artinya dengan pencemaran. Padahal di dalam penghinaan terdapat pencemaran. Seharusnya cukup menggunakan kata penghinaan saja.

Namun dapat dimengerti, apabila maksud pembentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diantara sekian banyak bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang diutamakan adalah pencemaran. Ada persoalan lain pula. Apakah unsur/kata penghinaan dalam tindak pidana penghinaan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat diberlakukan pula bagi penghinaan khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Sebagaimana yang sudah dibicarakan sebelumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat tindak pidana penghinaan khusus. Terdapat dalam Pasal-pasal: 134, 136 bis, 137 (ketiganya sudah tidak berlaku) 142, 142a, 143, 144, 154a, 154 dan 155 (tidak berlaku), 156, 156a, 157, 207, 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>68</sup>

Perlu disampaikan bahwa penyebutan penghinaan khusus dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, tidak menggunakan 6 indikator *lex specialis* sebagaimana diterangkan sebelumnya. Melainkan berdasarkan sifat umum dari bentuk-bentuk penghinaan. Sifat umum itu ialah, bahwa penghinaan menyerang rasa

---

<sup>68</sup> Norma tindak pidana pada kedua pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 17-7 - 2007. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 13-6-2016, jam: 21.40

harga diri mengenai kehormatan dan nama baik individu atau sekelompok orang. Menimbulkan perasaan malu, amarah, jengkel, sakit hati, merendahkan harga diri pribadi atau kelompok orang. Semua perasaan tersebut membuat orang tidak nyaman dan menyakitkan.

Berdasarkan sifat umum penghinaan, maka penghinaan dalam pasal-pasal tersebut dengan alasan apapun harus diterima sebagai bagian dari bentuk-bentuk penghinaan. Oleh karena itu apabila kita mendasarkan pada sifat umum penghinaan, maka tidak ada alasan yang kuat untuk menolak bahwa penghinaan khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat juga diberlakukan pada bentuk-bentuk penghinaan khusus yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asalkan dapat terpenuhi semua unsur-unsur khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Baik perbuatannya maupun objeknya sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya.

Perbuatann mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Sementara objeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, dimana isinya bersifat menghina orang pribadi maupun kelompok orang.

### **3. Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Penanganan *Cyber Crime***

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat

menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum *Cyber Crime* dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan *Cyber Crime*. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan *Cyber Crime* melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan *Cyber Crime* sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:<sup>69</sup>

### **1. Kebijakan Penal**

Kebijakan Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).

Dalam hal menerapkan Hukum Pidana terhadap Kejahatan *Cyber Crime*, di Polres Aceh Tenggara, maka dilakukan upaya yaitu:

---

<sup>69</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997 Hal 102.

- a. Menerima Laporan dari Masyarakat.<sup>70</sup>
- b. Melakukan penyelidikan.
- c. Melakukan penyidikan.
- d. Penangkapan
- e. Pengeledahan dan Penyitaan
- f. Penahanan
- g. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.

## 2. Kebijakan Nonpenal

Jalur Nonpenal yaitu dengan cara :

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ipda. Demson Manurung, S.H ,Selaku Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 03 Desember 2018.

pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and Treatment of Offenders”* ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>71</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial seperti dikemukakan diatas

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta

adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime ) without punishment*” (jalur “nonpenal”).

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata – mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai – nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk

meneaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya – upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim Nusa Media, Bandung 2011, Cet.ke-4,

Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak ke arah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak “efektif” dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan – kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana

yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha – usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya

pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME YANG  
DILAKSANAKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES  
ACEH TENGGARA**

**A. TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>73</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

---

<sup>73</sup> Satjipto Raharjo, *Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian*, Jakarta Rineka Cipta Hal 111, 2009

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal 117.

diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindak pidana baik merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta 21 kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif. Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran

---

<sup>75</sup> Sadjijono, *Ulasan Tentang Undang-undang NO.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 tentang Fungsi Kepolisian* Gramedia Pusaka Utama Jakarta 2008 Hal 52- 53

hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat ( Sudarto, 1986 : 114). Menurut Muladi dan Barda Nawawi, upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.

## **B. TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

### **1. Hukum Pidana Di Indonesia**

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP), namun keberadaan KUHP dianggap kurang memenuhi kebutuhan hukum pidana di Indonesia sehingga Pemerintah mengeluarkan undang-undang *lex specialis* atau undang-undang pidana di luar KUHP, sehingga kedudukan hukumnya menjadi *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)<sup>76</sup>. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap

---

<sup>76</sup> Prof Koesparmono Irsan “*Pengantar Hukum Pidana*” Jakarta 2015 .hal. 3

orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain:

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Alpedoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objek merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk pada perilaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimna hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

3. D. Hazewinkel-suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
  - a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
    - 1) Perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
    - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum Panitensier.
  - b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
4. Algrajanssen, menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabuat kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:
  1. Moelkatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian darai keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
    - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman.
    - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
  3. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana

dan ppidanaan, untuk memberikan alasan ppidenaran (justification) pidana itu.

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan ppiduasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memeperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP juli tahun 2006, tujuan ppidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu: ppidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## 2. Tugas Kepolisian Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 14/2012"), dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. *laporan polisi/pengaduan;*
- b. *surat perintah tugas;*
- c. *laporan hasil penyelidikan (LHP);*
- d. *surat perintah penyidikan; dan*
- e. *Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)<sup>77</sup>.*

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan:

*"Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang*

---

<sup>77</sup> Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

*telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.<sup>78</sup>”*

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

### **C. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Cyber Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara**

#### **1. Ulasan Undang-Undang ITE Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.**

Karena penggunaan media sosial tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga menjadi sarana orang untuk berbuat melawan hukum, lalu bagaimana cara membuktikannya jika seseorang melakukan tindak kejahatan melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mengatur memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima dipersidangan.

Apakah alat bukti elektronik itu? Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan

---

<sup>78</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau ferporasi yang telah diolah yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.* (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik).

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau ferporasi yang memiliki makna arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.* (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik).

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau bungkus dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk MP3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah MP3.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. *Kedua*, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. (Sitompul, 2012).

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik. Perluasan disini maksudnya: (Sitompul, 2012).

- Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. (Sitompul, 2012).

Bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah Dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik yang pada intinya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012).

Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> [www.hukumonline.com>klinik>detail](http://www.hukumonline.com>klinik>detail) diakses pada tanggal 4-8-2016 jam 3.20 Wib

## 2. Penanganan Cyber Crime Di Aceh Tenggara

peran serta pemerintah dan penyidik dalam menjalankan perundang-undangan yang berlaku, terutama menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik inisangat diperlukan sebagai perlindungan menyeluruh terhadap masa depan generasi muda Aceh. Sementara itu dari internal keluarga, orang tua harus mulai sadar dan paham bahwa internet itu bagaikan dua sisi mata pedang yang bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan jika disalahgunakan<sup>80</sup>.

Penyidik dan pemerintah dapat melibatkan akademisi dan praktisi yang bergerak dibidang penanganan cybercrime untuk sama-sama memberantas kegiatan ini dengan menerapkan Undang-Undang ITE sebagai payung hukumnya. Praktisi Informasi Teknologi bisa dengan mudah mendapatkan bukti elektronik untuk menjerat pelaku baik dengan emeriksa kegiatannya di dunia maya (soft investigation) maupun dengan memeriksa fisik perangkat yang dipakai (hard investigation). Kegiatan ini bisa dinamakan digital forensic, dimana bukti yang dimunculkan dapat berupa file computer, jejak computer serta daftar aktivitas (Log) yang tersimpan di komputer atau smartphone untuk membuktikan semua aktivitas pelaku saat menjalankan kegiatannya di dunia maya.

Harapannya, Aceh tidak boleh menjadi lahan baru para pelaku kegiatan cybercrime. Harusnya fasilitas internet yang hamper disediakan disetiap sudut kota Banda Aceh dan kota-kota lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

pendidikan, keagamaan dan hal-hal lain yang bersifat positif dan membangun. Diperlukan dukungan, tindakan dan kepedulian semua pihak untuk membendung kejahatan baik konvensional maupun digital yang masuk ke bumi Serambi Mekah<sup>81</sup>.

Menurut Ipda. Demson Manurung penyidik Kepolisian Resor Aceh Tenggara mempunyai beberapa metode untuk mengetahui cara penanganan Pencemaran nama baik atau Ujaran Kebencian melalui Akun Media Sosial *Facebook* yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Tenggara seperti diungkapkan oleh salah satu penyidik di Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara, yaitu :

1. Menerima Laporan dari Masyarakat. Merupakan proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat yang mengetahui atau melihat Postingan terkait Pencemaran Nama Baik melalui *Facebook*, atau media sosial lainnya. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.<sup>82</sup>

2. Melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Hal 108

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ipda. Demson Manurung ,Selaku anggota penyidik Kaur Bin Ops Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 03 Desember 2018.

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana tersebut, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang berteman dengan Akun Facebook pelapor.<sup>83</sup>

3. Melakukan penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelapor.

4. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana diatur pada Keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya : laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti.

5. Penggeledahan dan Penyitaan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ipda. Demson Manurung ,Selaku anggota penyidik Kaur Bin Ops Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 03 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi jika penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku pencemaran nama baik melalui akun Facebook, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### 6. Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan : pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana.

#### 7. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui Facebook adalah melimpahkan berkas

perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka serta tersangka atau pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui Facebook, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

- 1) Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan. Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan Kepolisian terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana pencemaran nama baik melalui Facebook, daftar isi dan sampul berkas.
- 2) Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara (Tahap I) Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan negeri Aceh Tenggara nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.
- 3) Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.  
Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan

terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

- 4) Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara (Tahap II) Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian bola melalui internet adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang buki kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian bola melalui internet telah dinyatakan Lengkap.

### **3. Kasus Kejahatan Dunia Maya Yang Di Tangani Oleh Polres Aceh Tenggara**

#### **E.1 Kasus Ujaran Kebencian**

Kasus ujaran kebencian yang dilakukan Melinda Br Hasibuan seorang Pegawai Negeri Sipil asal Aceh Tenggara. Gara-gara tulisannya di akun *Facebook* dan *Twitter* miliknya yang mencaci maki salah seorang masyarakat. Awal permasalahannya sangatlah sepele hal itu terjadi pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Pom Bensin Lawe Desky, Kutacane Aceh Tenggara. Pada saat Melinda Br Hasibuan sedang mengantri untuk membeli pertamax 95 dijalur mobil, setelah Melinda Br Hasibuan mengantri dan mendapat bagian paling depan oleh petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum SPBU tidak dilayani karena menggunakan sepeda motor, dan oleh petugas SPBU disuruh untuk mengantri dijalur motor yang antriannya cukup panjang. Kesal karena tidak dilayani Melinda Br Hasibuan pulang ke tempat kosannya yang beralamat di Desa Lawe Perbunga Kec. Lawe Desky Kab. Aceh Tenggara.

Sekitar pukul 15.00 WIB Melinda Br Hasibuan sempat membaca berita di media elektronik tentang antriannya yang diliput oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU, Melinda Br Hasibuan merasa kesal dan emosi kemudian menulis status di media sosial Facebook miliknya. Dengan menggunakan telepon genggam jenis I-Phone 7 miliknya Ia menulis kata-kata *“Warga yang Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya, Teman-teman Aceh Tenggara jangan isi bensin di Pom Bensin Lawe Desky”*. Dan satu lagi ia menulis *“Masyarakat bangsat. Kakak mau beli pertamak 95 mentang-mentang pake motor harus antri dijalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri dijalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa”*.

Tulisan Melinda Br Hasibuan tersebut banyak menuai emosi masyarakat Aceh Tenggara yang tidak terima dengan apa yang ditulis oleh Melinda Br Hasibuan. Melinda Br Hasibuan dilaporkan oleh masyarakat Aceh Tenggara ke Kepolisian Resor Aceh Tenggara. Oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara Melinda Br Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa status yang ditulis oleh Melinda Br Hasibuan pada media sosial *Facebook* miliknya dapat dilihat atau dibaca secara *default* (standar) oleh

pengguna media sosial Facebook lainnya yang berstatus sebagai teman Akun *Facebook* Melinda Br Hasibuan. Status tersebut dapat disebarluaskan atau di reupload oleh pengguna media sosial *Facebook* teman MELINDA BR HASIBUAN, serta dapat di *Screen Capture* (tangkapan layar yang diabadikan) oleh pengguna media sosial *Facebook* yang berstatus teman dengan MELINDA BR HASIBUAN sehingga status tersebut dapat disebarluaskan pada media sosial lain dan bisa dibaca oleh pengguna media sosial lain yang bukan teman pada Akun Facebook MELINDA BR HASIBUAN .

Bahwa status atau tulisan Melinda Br Hasibuan yang menyebut kata “*Warga yang Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya, Teman-teman Aceh Tenggara jangan isi bensin di Pom Bensin Lawe Desky*” jelas ditunjukkan kepada masyarakat yang tinggal dalam wilayah Aceh Tenggara yang identik dengan suku Alas. Hal tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Aceh Tenggara ataupun orang Aceh Tenggara merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, baik secara pribadi maupun secara reputasi nama Aceh Tenggara pada umumnya.

Oleh karena perbuatannya tersebut Melinda Br Hasibuan oleh Penyidik Kepolisian Aceh Tenggara dikenakan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melinda Br Hasibuan sempat ditahan oleh Penyidik Kepolisian Aceh Tenggara di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aceh Tenggara pada tanggal 30

Agustus 2018 dengan nomor surat penahanan: No.SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018. Akan tetapi pada tanggal 1 September 2018 permintaan penangguhan penahanan oleh keluarga Melinda Br Hasibuan dikabulkan, dengan nomor surat penangguhan penahanan: SPP.Han./17/IX/2018/Reskrim. Melinda Br Hasibuan hanya ditahan dua hari saja. Oleh Jaksa Penuntut Umum Melinda Br Hasibuan tidak ditahan.

## **E.2 Kasus Judi *Online***

Lima pemuda asal desa Lawe terlibat kasus dugaan judi *online*. Mereka semua sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Para Tersangka ini digerebek polisi saat berada di sebuah rumah warga di desa Lawe. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelima pemuda tersebut ditetapkan sebagai Tersangka. Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara AKP Ari Kabri akan mengembangkan perkara tersebut dan sudah mengantongi nama sang bandar asal Medan tersebut. Pola perekrutan penjudi yang dilakukan Bandar hanya dengan mendaftarkan rekening milik penjudi ke si Bandar. Hasil dari perjudian itu bagi hasil dengan Bandar.

Pengungkapan jaringan praktik judi on line di Aceh Tenggara itu bermula saat petugas Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan razia minuman keras (miras) dan narkoba. Ketika menggerebek salah satu rumah warga yang di duga tempat nongkrong anak-anak muda, personel Sat narkoba Aceh Tenggara mendapati sejumlah orang bermain judi online.

Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa tersangka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

pidana yang disangkakan atau didakwakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Pengaturan perjudian dalam ruang siber diatur dalam **Pasal 27 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**, yakni:

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.*

### **E.3 Kasus Prostitusi Online**

Polres Aceh Tenggara telah menangkap pelaku prostitusi online, pelaku ini merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) Daerah Kepolisian Polda Metro Jaya

yang melarikan diri ke Kutacane Aceh Tenggara melalui jalur darat. Pelaku merupakan seorang mucikari yang menawarkan pekerja sek komersil di daerah Jakarta. Namun di antara para pekerja sek komersil yang di tawarkan kepada laki-laki hidung belang diantaranya ada beberapa anak dibawah umur. Pelaku menggunakan modus dengan memasang foto-foto para pekerja sek komersil di suatu situs dengan harapan mendapatkan pelanggan. Ketika ada yang memboking salah satu pekerja sek komersil pelaku menghubungi wanita yang pelaku pasang foto disitus, dan menentukan dimana mereka kencana dan berapa fee yang akan didapatkan oleh pelaku.

Dua Pekerja Sek Komersil yang masih dibawah umur dan sekaligus korban, oleh pelaku di tawarkan kepada laki-laki hidung belang bisa kencana dengan dua wanita tersebut sekaligus. Setelah chek in di kamar hotel dan memasukan korban ke kamar, pelaku mendapatkan uang dari pelanggannya. Akibat perbuatannya pelaku di jerat Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 45 Ayat (1) sub Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **BAB IV**

### **HAMBATAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN *CYBER CRIME* DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES ACEH TENGGARA**

#### **A. Kendala Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Terhadap *Kasus Cyber Crime***

Kesulitan bagi Penyidik Kepolisian dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah dalam mengusut pelaku mengenai identitas pelaku yang kerap menggunakan nama samaran bukan nama yang sebenarnya. Sulitnya menemukan *locus* atau tempat kejadian tindak pidana *cyber crime* sering terjadi, karena pelaku bisa saja berpindah-pindah tempat ketika melakukan kejahatan *cyber crime*. Dalam kasus ujaran kebencian di media sosial Penyidik harus terlebih dahulu memanggil ahli bahasa untuk membuat terang suatu kalimat atau ucapan yang tertulis di media sosial tersebut apakah terpenuhi unsure ujaran kebenciannya, dan penyidik pun terkadang harus memanggil ahli hukum pidana untuk membuat terang perkara bahwa ucapan atau kalimat ujaran kebencian tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Kesulitan lainnya adalah dalam memperoleh alat bukti elektronik, para pelaku terkadang sudah menghilangkan data-data bukti kejahatannya baik itu di computer atau di smartphone, sehingga Penyidik harus mendapatkan bukti fisik dari computer atau smartpjhone yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya atau *Cyber crime* untuk di periksa secara digital forensic untuk mendapatkan bukti yang akurat.

## **B. Kendala Teknis Internal**

### **1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Ketika perekrutan anggota Polri baru tidak boleh ada nepotisme dalam proses perekrutan anggota, apa pun jabatan orang tua calon anggota yang akan mendaftar Polri, tidak ada pula uang suap untuk bisa lolos seleksi, apalagi naik jabatan. Siapa pun yang ingin menjadi anggota Polri atau memangku jabatan tinggi, harus mampu bersaing secara cerdas dan sehat. Rekrutmen adalah proses seleksi calon-calon anggota baru yang berasal dari masyarakat. Tentunya untuk bisa memperoleh anggota polisi yang profesional, dia harus dipilih dari calon-calon yang berkualitas, memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan kepolisian. Di sini berarti proses seleksinya harus sesuai prinsip yang sudah diterapkan, bersih, transparan, *akuntable*, dan humanis, juga berkualitas. Harus benar-benar dilakukan pemilihan terhadap calon-calon itu kualitas-kualitas yang dibutuhkan baik fisiknya kemudian kesehatannya, intelektualnya, kesehatan jiwanya, psikologisnya, ini harus memenuhi standar sehingga nantinya menjadi anggota Polri yang berkualitas, tanggap, tanggon, tenggrinas.

Bahwa kemudian calon-calon anggota Polri yang ketika mendaftar hanya lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan atau sederajat lainnya menjadi kendala kurangnya pengetahuan hukum bagi anggota-anggota Polri yang baru. Untuk meningkatkan ke profesionalan kinerja anggota Polri, Kepolisian bekerja sama dengan Universitas-Universitas di beberapa kota-kota besar seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang,

Makasar, dan kota-kota besar lainnya untuk membuka kelas-kelas hukum yang di buka di Kantor Kepolisian dan anggota-anggota Kepolisian yang belum bersarjana hukum diwajibkan untuk mengikuti kuliah dan lulus menjadi sarjana hukum. Terlebih lagi syarat untuk menjadi Penyidik minimal harus Sarjana Hukum.

Lebih khusus lagi, syarat menjadi penyidik itu sendiri diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 58/2010”).

Penyidik adalah [Pasal 2 PP 58/2010]:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. pejabat pegawai negeri sipil.

Lalu apa syarat-syarat untuk menjadi penyidik itu? Apakah harus sarjana hukum? Untuk menjawabnya, kami mengacu pada Pasal 2A ayat (1) PP 58/2010:

*(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:*

- a. *berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;*

- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;*
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;*
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan*
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi*

Namun, dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik [Pasal 2B PP 58/2010].

Dalam PP 58/2010 juga dikenal Penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 58/2010 berbunyi:

*(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;*
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;*
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;*

- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan*
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.*

## **2. Kendala Teknis Internal Di Polres Aceh Tenggara**

1. Kurangnya pemahaman dan Penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi.

Sebagian besar personil penyidik Kepolisian Resor Aceh Tenggara masih belum menguasai teknologi informasi dan kurang adanya sosialisasi internet di Kepolisian Resor Aceh Tenggara. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian bola melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus perjudian bola melalui internet yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kepolisian Resor Aceh Tenggara, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus Cyber Crime.

Terlalu Banyaknya Beban Pekerjaan Penyidik Yang Ada Di Unit Tipidter Kepolisian Resor Aceh Tenggara. Penyidik tidak terfokus untuk menangani *cybercrime* khususnya Pencemaran nama baik melalui Facebook konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara yang sudah ada terkadang menyimpang jauh contohnya penggelapan, penipuan, tanah dan bangunan. Di Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Tenggara sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat di Kepolisian Resor Aceh Tenggara beraneka ragam dan banyak di luar *cybercrime* sehingga ideal di dalam penanganan kepolisian terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri.

## 2. Kurangnya Fasilitas Yang Modern Dalam Pencarian Barang Bukti.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan *cyber crime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cyber crime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di setting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.

3. Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah Aceh (POLDA Aceh). Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi menurut Iptu Kabri, S.H., MM sampai sejauh ini semua kasus pencemaran nama baik melalui *Facebook* cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs web yang terkait dengan perjudian bola melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut. Jadi kepolisian dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

Kesulitan lainnya yang sering dialami Penyidik Polres Aceh Tenggara Adalah:

1. Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus pencemaran nama baik melalui *Facebook* mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena ini termasuk kasus Cyber Crime maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi

elektronik dan dokumen elektronik. Hasil wawancara dengan Ipda Djuliar Yousnaidi, S.H, Selaku Kanit Idik II Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 04 Desember 2018.<sup>84</sup>

2. Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian bola melalui internet, jika di dalam kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut Ipda Djuliar Yousnaidi, S.H, Selaku Kanit Idik II Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Aceh Tenggara kendala eksternal yang sering dialami di lapangan selama proses penyelidikan yaitu:

a) Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat Akun *Facebook* dengan nama dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan mengganti akun *Facebook* pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ipda. Djuliar Yousnaidi Selaku Kanit Idik II Tipidter Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 04 Desember 2018.

- b) Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasikan Teknologi Informasi. Akses internet yang melayani seluruh akun media sosial semakin marak di masyarakat karena kemudahan akses, dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui Facebook melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasikan akun-akun Facebook tersebut. Dan untuk mengungkap kejahatan pencemaran nama baik melalui Facebook di Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara harus meminta bantuan kepada Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan tracking keberadaan pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian Aceh Tenggara. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda, dan apabila Polda tidak memberikan informasi apapun maka tindak pidana pencemaran nama baik melalui Facebook tidak bisa diungkap oleh Polres Aceh Tenggara sampai ketika Polda memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara, seumpama Polres Aceh Tenggara memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku.
- c) Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana Cyber Crime pencemaran nama baik melalui Facebook dan mengatasi kendala-

kendala tersebut Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara mempunyai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perjudian bola melalui internet. Ada 2 jenis upaya dilakukan penyidik yaitu upaya teknis internal.

1. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala internal antara lain :

- a. Mengadakan Pelatihan Terhadap Setiap Anggota Cyber Crime Di Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara dengan meningkatkan kemampuan sumber daya Kepolisian dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan Cyber Crime dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus Cyber Crime semakin bervariasi dan semakin canggih oleh karena itu kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut. Dan juga meningkatkan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehinggadapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan Cyber Crime khususnya perjudian bola melalui internet.
- b. Meningkatkan Kinerja Penyidik Dan Mengadakan Evaluasi Kasus Setiap Selesai Menangani Suatu Kasus. Peningkatan dan evaluasi ini

dimaksudkan agar semua anggota penyidik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap kasus Pencemaran nama baik melalui Facebook agar dalam penanganan setiap kasus yang dihadapi selanjutnya setiap anggota siap menangani kasus secara maksimal, dengan evaluasi kasus ini juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.

- c. Pengajuan Permohonan Untuk Penambahan Sarana Dan Prasarana Yang Menunjang. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang operasional sangatlah menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena kasus pencemaran nama baik ini sangat membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Oleh karena itu sudah sewajarnya pihak Polri untuk mengupdate dan upgrade sarana dan prasarana diberikan agar penanganan kasus pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan maksimal.

### **C. Kendala Teknis Eksternal**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh,

kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum,<sup>85</sup> dan dalam perkembangan berikutnya, Friedman menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*).<sup>86</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi yang mempunyai otorisasi untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut. Sistem tersusun atas sejumlah sub sistem sebagai komponen-nya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Sehubungan hal ini, perlu kiranya ditelaah hubungan antara lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas dimaksud dengan hukum pada satu sisi dan masyarakat pada sisi lain, yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

---

<sup>85</sup> Lawrence M. Friedman (1), *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 11.

<sup>86</sup> Lawrence M. Friedman (2), *American Law: An invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 16.

1. Isi Hukum (*Legal Substance*)
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)
4. Dampak Hukum (*legal impec*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

### **1. Substansi Hukum (legal substance)**

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah

meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Masalah yang di sebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum eropa continental jadi hukum nya itu menganut sisitem yang Belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sanksi yang di terima . nah itu lah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

## **2. Struktur Hukum ( legal structure)**

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat ak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

### **3. Budaya Hukum (legal culture)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga

perasyarakatatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>87</sup>. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyetaraan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif.<sup>88</sup>

Menurut Soerjono Soekanto factor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang

---

<sup>88</sup> M.Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian).jakarta:Pt Pradnya Paramita.1991. hlm. 42.

secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru

2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
  3. Yang kurang, harus ditambah
  4. Yang macet harus dilancarkan
  5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan<sup>89</sup>.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 70

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah<sup>90</sup>:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum. Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijajakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

---

<sup>90</sup> ibid

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang

melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya<sup>91</sup>:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

Namun sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga saat ini sulit di berantas, adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum terlibat praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga hukum Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsure

---

<sup>91</sup> M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.<sup>92</sup>

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak factor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas peengak hukumnya rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidak mampuan */unability* dan ketidakmauan/*unwillingness* dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat hukum yang sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal diatas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang notabenenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 80

malah memberikan rasa ketidakadilan. Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan konsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan ternyata aparat kepolisian pun tidaklepas dari penyelewengan hukum misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum Polisi yang mau atau terkadang minta suap agas kasus inintidak diperpanjang pilinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita , sehingga justice all (keadilan untuk semua) berubah menjadi sebuah not for all ( keadilan tidak untuk semua). Hukum di negara kita ini seolah tidak mendapat cerminan kesamaan dihadapan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah tumpul keatas. Terkait kasus penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal:

- a. Menjalin Hubungan Kerja Sama dengan pihak-pihak yang terkait.Salah satu upaya Polri untuk mengatasi hambatan terhadap kasus pencemaran nama baik melalui Facebook adalah menjalin hubungan atau kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan kominfo. Membangun kerja sama ini sangatlah penting karena bisa menunjang dalam pencarian barang bukti elektronik maupun mencari keberadaan tersangka. Penyidik reskrim Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara mengharapkan adanya MoU kerja sama

kepada seluruh instansi yang terkait dengan pencemaran nama baik melalui Facebook, salah satunya dengan Dinas Kominfo Aceh Tenggara.

- b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan tindak pidana Cybercrime dengan memberikan pembekalan tentang hukum terhadap masyarakat dan memberikan contoh-contoh tindak pidana Cybercrime yang telah terjadi dan telah mendapatkan kepastian hukum tetap.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan kriminal *cyber crime* dalam prespektif sistem hukum pidana Indonesia sampai dengan saat ini masih belum dapat dikatakan mapan dan mandiri dikarenakan minimnya sarana prasarana dalam pengungkapan tindak pidana *cyber crime* itu sendiri dengan faktor-faktor penghambat baik penal maupun nonpenal.
2. Penegakan hukum terhadap *cyber crime* yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara saat ini terdapat kendala-kendala teknis yang mengakibatkan kurang dapat terlaksananya kepastian hukum terkait permasalahan kejahatan *Cyber Crime* antara lain kurangnya koordinasi secara terstruktur dan tersalur, serta pemahaman tentang pengaplikasian terhadap Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baik dari instansi Kepolisian Resor Aceh Tenggara khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Unit Tipidter) maupun instansi Kominfo, sehingga penanganan tersebut berjalan lambat.
3. Hambatan penegakan hukum dalam penegakan *cyber crime* di Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara ada banyak mengalami

kendala. Faktor internal di dalam instansi Polri sendiri dan faktor eksternal di luar instansi Polri sehingga menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

## **B. Saran**

1. Dalam Kebijakan kriminal presfektif sistem hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana *cyber crime* perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, personil, peralatan/sarana prasarana (termasuk laboratorium forensic), serta pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* dan *cyberporn*, terutama bagi aparaturnya penegak hukum terkait dengan di dukung oleh ahli-ahli setempat, sehingga bisa membentuk kesatuan visi dan misi dan tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menangani perkara hukum serta dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). di dunia *cyber* untuk menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu: (1). Adanya peraturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur dunia *cyber*; (2). Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim khusus menangani *cybercrime*; (3). Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu; (4). Kesadaran hukum dari masyarakat yang yang terkena peraturan..

2. Pelaksanaan koordinasi yang baik dan formal serta terstruktur dengan instansi Kominfo dalam penanganan Kejahatan *Cyber Crime* harus ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana *Cyber Crime*, Pendekatan “*self regulatory*” di samping “legislasi” menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* dan *cyberporn* dengan melibatkan berbagai kalangan Eksternal termasuk industri, dalam hal ini para pengusaha warnet sehingga tidak lagi berpikir egois dengan hanya semata-mata demi mencari keuntungan pribadi sehingga rela berbuat kejahatan tanpa memikirkan akibatnya. Serta dalam Pengaplikasian terhadap Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilaksanakan demi kelancaran penanganan tindak pidana *Cyber Crime*. Dan undang-undang tersebut merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*).
3. Perlunya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang Teknologi dengan membekali dan memfasilitasi petugas dengan pelatihan-pelatihan khusus terkait *Cyber Crime*, serta memberikan fasilitas modern dalam penyelidikan/penyidikan dan membuat inisiatif yang tidak melanggar peraturan-peraturan dan memanfaatkan fasilitas sederhana seperti :

- a. Dibuatkan semacam sistem ‘pemata-mataan’ yang memungkinkan aktivitas melihat *cyberporn* yang dapat dideteksi lebih awal, terutama di tempat-tempat umum seperti warnet. Sehingga rasa ‘keterawasan’ setidaknya dapat menimbulkan ‘rasa takut terlihat’ atau ‘rasa bersalah’ pada diri setiap orang yang memasuki dunia haram *cyberporn* itu.
- b. Menindak tegas kalangan pengusaha seperti halnya Warnet yang menyediakan sarana prasarana untuk kebebasan mengakses *Link* yang bersangkutan dengan *Cyberporn* maupun kejahatan dunia maya yang lain sehingga memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya kejahatan dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayaantara (cybercrime)*, Bandung, T.Rafika Aditama, 2005. Hal. 86

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 349-350.

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), Hal. 1

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2004), Hal. 1

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 73.

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2007, Hal. 1.

Charles Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, New York, Basil Blackwell Inc, 1989, Hal 16.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990, Hal 119.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 336.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat*, edisi ke-4, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.1485 .

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Refika Aditama, Bandung: 2009), Hal. 1

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, Hal. 43.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translator's Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1945, Hal. 30-31.

Harold D. Hart, (ed.), *Punishment For and Against*, New York: Hart Publishing Company Inc, 1971, p. 22.

*Ibid.*, Hal 108

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2006, Hal. 386.

Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-pasal penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal. 5-6.

John N. Adams dan Roger Brownsword, *Understanding Law*, London: Fortana Press, 1992, Hal. 3.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971, Hal. 235.

Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1970, Hal. 7.

Jurnalis JH, ST., MBA., akademisi dan praktisi Teknologi Informasi (TI), di muat dalam [aceh.tribunnews.com](http://aceh.tribunnews.com). diakses 10 Maret 2019 jam 15.00

Lawrence M. Friedman (1), *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977, Hal. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, Hal. 11.

Lili Rasjidi dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Kumpulan Karya Ilmiah Para pakar Hukum, Bandung: Eresco, 1995, Hal. 353.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, Hal. 87.

M.Solly lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, (Mandar Maju: Bandung, 1994), Hal. 80

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, Hal. 140.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, Hal. 85

Michael Rosenfeld, *Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: a Comparative Analysis*, *Cardozo Law Review* Volume 24 Number 4 2003, Hal. 15.

Moeljatno, Op.cit., Hal 171.

Muladi (1), *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal. 1.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, Hal.23.

P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, (Citra Aditya, Bandung: 1997), Hal 123.

Prof Koesparmono Irsan “*Pengantar Hukum Pidana*” Jakarta 2015 .Hal. 3

Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran ebencian atas Dasar Agama.* (The Indonesia Legal Resources Center (ILRC): Jakarta. 2012. Hal.56-57.

Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, Hal. 5-6. Bandingkan juga dengan Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hal. 65.

Sadjijono, *Ulasan Tentang Undang-undang NO.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 tentang Fungsi Kepolisian* Gramedia Pusaka Utama Jakarta 2008 Hal 52- 53

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1991, Hal. 183.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal. 22.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 7.

Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”, *Makalah*, disampaikan pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006, Hal. 1.

Sudikno Mertokusumo (1), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Hal. 19.

Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, Hal. 30.

Sunaryati Hartono, “Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional”, *Makalah*, 1991, Hal. 56.

Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan dan Pergulatan*, Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, Hal. 6.

*Virtual Reality* adalah suatu teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer baik lingkungan yang ditiru agar menyerupai kenyataannya maupun lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi.

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, Hal. 139

### **MEDIA INTERNET:**

<http://all-blog-share.blogspot.co.id/2016/08/06:macam-macam-jejaring-sosial-lengkap.html>.

<http://kbbi.web.id/ujar> diakses tanggal 3-8 2016

<http://www.Kompas.com> (diakses tanggal 25-1-2016.)

<http://www.Kompas.com> (diakses tanggal 25-1-2016.)

[http://id.m.wikipedia.org>wiki .mediasosial](http://id.m.wikipedia.org/wiki/.mediasosial) diakses tanggal 3-8-2016

<https://mycyberbullying.wordpress.com> diakses pada tanggal 2-8-2016 jam 21.00 Wib

<https://restatika.wordpress.com>. Karakteristik Hukum Pidana Dalam Konteks Ultimum Remedium. (03 Mei 2016. Jam: 13.35)

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 (Tanggal 17-1-2007)”  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25-1-2016.

[Makalah-hukum-pidana.blogspot.com](http://Makalah-hukum-pidana.blogspot.com) “Hukum Pidana: Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana’ di akses tanggal 10 Maret 2019 jam 12.30.

[Makalah-hukum-pidana.blogspot.com](http://Makalah-hukum-pidana.blogspot.com) “Hukum Pidana: Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana’ di akses tanggal 10 Maret 2019 jam 13.00.

Norma tindak pidana pada kedua pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 17-7 -

2007. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 13-6-2016, jam: 21.40

Pasal 1 Angka 1 UU ITE, Yogyakarta: New Merah Putih, cetakan 1, 2009, Hal.11.

Perkara. Pt-yogyakarta.go.id.web.new. 2016/08/03

Regional Kompas.com. read. 2016/08/03

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) klinik detail diakses pada tanggal 4-8-2016 jam 3.20 Wib

### **UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Yogyakarta, Penerbit New Merah Putih, cetakan 1, 2009, Hal. 29

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 Informasi dan Transaksi Elektronik

**Hasil Wawancara :**

Hasil wawancara dengan IPTU. Kabri S.H., MM Selaku Kasat reskrim Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 03 Desember 2018.

Hasil wawancara dengan Ipda. Demson Manurung, S.H ,Selaku Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 03 Desember 2018.

Hasil wawancara dengan Ipda. Djuliar Yousnaidi Selaku Kanit Idik II Tipidter Kepolisian Resor Aceh Tenggara, tanggal 04 Desember 2018.